



PENETAPAN
Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nur Holiseh. HMR, Lahir di Palangkaraya, 18 Januari 1987, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Jl. Trunojoyo VIIA/31A Rt. 001 Rw. 002, Pejagan, Bangkalan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 27 Desember 2024 dalam Register Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Bkl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang bernama NUR HOLISEH. HMR, lahir di Palangkaraya pada 18 Januari 1987, sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3526-LT-18122015-0039, tanggal 13 Desember 2024;
- Bahwa Pemohon telah berhasil menyelesaikan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Langkai Palangkaraya, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya tahun pelajaran 1997/1998, Pendidikan Paket B setara Sekolah Menengah Pertama di kelompok belajar PELOPOR Desa Patemon, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan tahun pelajaran 2006/2007 dan Pendidikan Paket C setara Sekolah Menengah Atas di kelompok belajar NURUL MUSLIMIN Desa Dlambah Dajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan tahun pelajaran 2009/2010;

Halaman 1 dari 10

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada ijazah Madrasah Ibtidaiyah Negeri Langkai Palangkaraya, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya tahun pelajaran 1997/1998, Pendidikan Paket B setara Sekolah Menengah Pertama di kelompok belajar PELOPOR Desa Patemon, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan tahun pelajaran 2006/2007 dan Pendidikan Paket C setara Sekolah Menengah Atas di kelompok belajar NURUL MUSLIMIN Desa Dlambah Dajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan tahun pelajaran 2009/2010, identitas Pemohon tertulis : NOR HOLISEH HMR;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dari NOR HOLISEH HMR menjadi NUR HOLISEH. HMR pada ijazah Madrasah Ibtidaiyah Negeri Langkai Palangkaraya, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya tahun pelajaran 1997/1998, Pendidikan Paket B setara Sekolah Menengah Pertama di kelompok belajar PELOPOR Desa Patemon, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan tahun pelajaran 2006/2007 dan Pendidikan Paket C setara Sekolah Menengah Atas di kelompok belajar NURUL MUSLIMIN Desa Dlambah Dajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan tahun pelajaran 2009/2010 tersebut untuk menyelaraskan data administrasi kependudukan dan pendidikan agar tidak menimbulkan kesalahan atau permasalahan di kemudian hari yang berpotensi menimbulkan masalah administratif di kemudian hari, seperti dalam proses pendaftaran pekerjaan, Pendidikan lanjutan, atau pengurusan dokumen penting lainnya;
- Bahwa untuk mengganti nama Pemohon pada ijazah Madrasah Ibtidaiyah Negeri Langkai Palangkaraya, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya tahun pelajaran 1997/1998, Pendidikan Paket B setara Sekolah Menengah Pertama di kelompok belajar PELOPOR Desa Patemon, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan tahun pelajaran 2006/2007 dan Pendidikan Paket C setara Sekolah Menengah Atas di kelompok belajar NURUL MUSLIMIN Desa Dlambah Dajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan tahun pelajaran 2009/2010 tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan;

Halaman 2 dari 10

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama Pemohon yang tercantum pada ijazah Madrasah Ibtidaiyah Negeri Langkai Palangkaraya, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya tahun pelajaran 1997/1998, Pendidikan Paket B setara Sekolah Menengah Pertama di kelompok belajar PELOPOR Desa Patemon, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan tahun pelajaran 2006/2007 dan Pendidikan Paket C setara Sekolah Menengah Atas di kelompok belajar NURUL MUSLIMIN Desa Dlambah Dajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan tahun pelajaran 2009/2010 yang semula tercatat NOR HOLISEH HMR menjadi NUR HOLISEH. HMR;
3. Membebankan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan dan membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk, a.n. Nur Holiseh. HMR, tanggal 11 April 2023, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3526-LT-18122015--0039, tanggal 13 Desember 2024, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 3526011104069346, nama Kepala Keluarga Muhyi, tanggal 13 Desember 2024, diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi dari asli Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah Negeri Langkai Palangkaraya, a.n. Norholiseh HMR, tanggal 11 Juni 1998, diberi tanda **bukti P-4**;

Halaman 3 dari 10

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Bkl



5. Fotokopi dari asli Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama a.n. Norholiseh HMR, tanggal 13 Agustus 2007, diberi **tanda bukti P-5**;

6. Fotokopi dari asli Ijazah Paket C Program Studi: Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2010, a.n. Norholiseh. HMR, tanggal 22 Juli 2010, diberi **tanda bukti P-6**;

7. Surat Keterangan Nomor 474/217/433.301.6.2/2024, a.n. Nur Holiseh.HMR, tanggal 27 Desember 2024, diberi tanda **bukti P-7**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis berupa surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-7 telah bermaterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan asli surat pembadingnya, dan ternyata sama dan bersesuaian oleh karenanya bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pemohon diberikan izin untuk membetulkan penulisan nama Pemohon yang tercantum pada ijazah Madrasah Ibtidaiyah Negeri Langkai Palangkaraya, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya tahun pelajaran 1997/1998, Pendidikan Paket B setara Sekolah Menengah Pertama di kelompok belajar PELOPOR Desa Patemon, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan tahun pelajaran 2006/2007 dan Pendidikan Paket C setara Sekolah Menengah Atas di kelompok belajar NURUL MUSLIMIN Desa Dlambah Dajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan tahun pelajaran 2009/2010

Halaman 4 dari 10

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Bkl



yang semula tercatat NORHOLISEH HMR menjadi NUR HOLISEH. HMR;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon *a quo* serta alat bukti (*vide* bukti P-1 sampai dengan bukti P-7), Hakim berpendapat bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan perbaikan/pembetulan penulisan nama pada Ijazah yang secara yurdis berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, seharusnya merupakan kewenangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Format 2C lampiran peraturan tersebut, namun hal-hal seperti dalam permohonan *a quo* selain harus dipahami secara yuridis juga harus dipahami secara sosiologis, di mana senyatanya permohonan untuk melakukan pembetulan langsung ke instansi terkait selalu tidak semudah yang didiktekan dalam aturan formil, melainkan selalu dipersulit juga terkadang meminta penetapan dari pengadilan. Itulah alasan mengapa permohonan *a quo* harus diajukan ke pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* semata-mata untuk memudahkan serta menyelesaikan permasalahan yang sifatnya administratif, maka sejalan dengan gagasan *supremacy of civil values* dan prinsip-prinsip negara hukum serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bangkalan tetap berwenang untuk memutus permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang dimohonkan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi *voluntair* yang memiliki karakteristik sebagai berikut (1) Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), maksudnya adalah permohonan yang diajukan benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum dan tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain; (2) Permasalahan yang diajukan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa

Halaman 5 dari 10

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Bkl



sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*), jadi tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak, pemilikan, penyerahan maupun pembayaran sesuatu oleh orang lain maupun pihak ketiga; (3) Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, murni bersifat *ex-parte*, maka Hakim akan terlebih dahulu memeriksa kedudukan hukum Pemohon (*persona standy in judicio/legal standing*) untuk menentukan apakah Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan *a quo*, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-7 yang saling bersesuaian dan telah membuktikan bahwa penulisan nama **Pemohon dalam ijazah (vide bukti P-4, P-5 dan P-6)** adalah NORHOLISEH HMR, sementara dalam dokumen kependudukan pemohon tertulis NUR HOLISEH. HMR, sehingga bukti P1 sampai dengan P-6 telah membuktikan bahwa telah terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon *a quo* karena perlu dilakukan perbaikan agar terdapat kesatuan penulisan nama pemohon sehingga dapat memberikan kepastian hukum di masa depan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara seksama apa yang menjadi dalil permohonan Pemohon, maka Hakim menyimpulkan tujuan dari permohonan Pemohon *a quo* adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam ijazah agar sesuai dengan nama dalam Akta Kelahiran, KK dan KTP Pemohon serta agar dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan atas perbedaan penulisan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam Ijazah agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan karenanya relevan bila ikhtiar Pemohon tersebut didukung dengan cara memberi kemudahan hukum kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa "*Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk*

Halaman 6 dari 10

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Bkl



tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan”, salah satunya dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “*Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon *a quo* beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca permohonan Pemohon, mempelajari dalil permohonan, memeriksa alat bukti surat yang diajukan di persidangan, Hakim tidak menemukan indikasi atau hal-hal yang dapat memberikan petunjuk bahwa Pemohon tidak beritikad baik dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* berkaitan dengan perbaikan/perubahan penulisan nama, di mana perubahan nama dari seseorang merupakan peristiwa penting bagi seseorang yang berdampak hukum bagi orang tersebut oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana oleh karenanya perlu ada penetapan Pengadilan untuk mengesahkan perbaikan penulisan/perubahan nama sesuai kebutuhan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan serta tidak terdapat indikasi yang dapat memberikan petunjuk bahwa Pemohon tidak beritikad baik dalam permohonannya, dengan demikian Hakim mengizinkan Pemohon untuk membetulkan dan mengganti penulisan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada:

1. Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah Negeri Langkai Palangkaraya, a.n. Norholiseh HMR, tanggal 11 Juni 1998;
2. Fotokopi dari asli Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama a.n. Norholiseh HMR, tanggal 13 Agustus 2007;
3. Fotokopi dari asli Ijazah Paket C Program Studi: Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2010, a.n. Norholiseh. HMR, tanggal 22 Juli 2010;

Halaman 7 dari 10

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari yang semula nama Pemohon tertulis Norholiseh. HMR diubah/diperbaiki dan di tulis menjadi Nur Holiseh. HMR, sebagaimana dalam **petitum ke-2** permohonan Pemohon, karenanya petitum ke-2 *a quo* dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai bagian dari penerapan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa "*Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan*", serta untuk memudahkan pelaksanaan penetapan ini maka untuk memastikan pelaksanaan penetapan ini Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepada instansi penerbit ijazah tersebut atau instansi lain yang berwenang, untuk diberi Surat Keterangan dan/atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon *a quo* semata-mata bertujuan untuk memberi jaminan kepastian hukum bagi warga negara sebagaimana menjadi prinsip dasar negara hukum yang diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) *jo* Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* terkategori perkara *voluntair* yang bersiat *ex-parte*, karenanya mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim kesimpulan bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon telah dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapnyanya tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) *jo* Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan perbaikan;

Halaman 8 dari 10

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon untuk membetulkan dan mengganti penulisan nama Pemohon dalam dokumen berupa:

- Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah Negeri Langkai Palangkaraya, tanggal 11 Juni 1998;
- Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama, tanggal 13 Agustus 2007;
- Ijazah Paket C Program Studi: Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2010, tanggal 22 Juli 2010;

dari yang semula nama Pemohon tertulis **Norholiseh. HMR** diubah/diperbaiki dan ditulis menjadi **Nur Holiseh. HMR**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala instansi penerbit ijazah pemohon tersebut atau instansi lain yang berwenang, untuk diberi Surat Keterangan dan/atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan nama Pemohon tersebut;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024, oleh Armawan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Muhammad Hamdi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan. Penetapan tersebut telah pula dikirimkan kepada Pemohon melalui sistem informasi peradilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Hamdi, S.H.

Armawan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Halaman 9 dari 10

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. PNBP Panggilan pertama	:	Rp10.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
(Seratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 10 dari 10

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Bkl